PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
Nomor : 119-K/PM I-02/AD/VIII/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Johan Wahyudi.
Pangkat/NRP	: Kopda/31000072060780.
Jabatan	: Ta Yanrad Ramil 15/BPL.
Kesatuan	: Kodim 0208/AS.
Tempat, tanggal lahir	: Serdang Bedagai, 7 Juli 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Pulo Rakyat Tua Dsn. I Kec. Pulo Rakyat Kab. Asahan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 di rumah tahanan Militer Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0208/AS selaku Ankum Nomor : Kep/07/IV/2016 tanggal 18 April 2016.

2. Papera :
   a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 di rumah tahanan Militer Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Keputusan Perpanjang Penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/62/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.

   b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 di rumah tahanan Militer Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/96/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/170/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/174/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/119/PM I-02 / AD / VII / 2016 tanggal 16 Agustus 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/114/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.
5 Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepadaTerdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/174/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) barang :

a) 2 (dua) buah alat test urine satu parameter merk answer nomor 402.

b) 1 (satu) buah alat test urine lima parameter merk multi drug screen monotes nomor 402.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) surat:

1) 2 (dua) lembar Surat dari BNNK Asahan berupa hasil Screening test No. R/263/IV/ka/rh.01/2016. BNNK-AS tanggal 5 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA-01/IV/2016/BNNK-AS tanggal 5 April 2016.

2) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) alat tespek urine merk Answer jenis 1 parameter dan 1 (satu) alat tespek merk MONOTES jenis 5 parameter yang digunakan untuk memeriksa urine Kopda Johan Wahyudi.

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5699/NNF/2016 tanggal 9 Mei 2016.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan April tahun Dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di bawah pohon kelapa sawit di dalam lokasi perkebunan PT Lonsum di desa Rahuning Kel. Rahuning Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Susjurta If di Rindam I/BB, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Kodim 0208/AS, pada tahun 2011 Terdakwa di tempatkan di Koramil 15/BPL Dim 0208/AS sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Yanrad dengan pangkat Kopda Nrp 31000072060780.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di bawah pohon kelapa sawit di dalam lokasi perkebunan PT Lonsum di desa Rahuning Kel. Rahuning Kab. Asahan bersama Sdr. Eko yang keberadaannya sudah tidak diketahui lagi sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Dalam No. 300/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang menerangkan Sdr. Eko bukan merupakan penduduk desa Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan.

3. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Eko mengkonsumsi Shabu-shabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari 1 (satu) buah botol aqua kecil yang berisi air tetapi tidak penuh, pada bagian tutup atasnya ada 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang diberi pipet plastik kecil, satu pipet mengarah keluar tersambung dengan pipet kaca kecil dengan panjang ± 7 (tujuh) cm sedangkan satu pipet lagi mengarah ke dalam, kemudian Shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kecil yang tersambung ke alat hisap lalu bagian bawah pipet kaca dibakar dengan menggunakan mancis sehingga dari ujung pipet plastik yang mengarah kedalam mengeluarkan asap berwarna putih selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Eko menghisap asap putih tersebut secara bergantian.

4. Bahwa Kodim 0208/AS pada tanggal 5 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB melaksanakan test urine terhadap 18 (delapan belas) anggota Kodim 0208/AS termasuk diantaranya Terdakwa sebagai kelanjutan dari perintah Dandim 0208/AS tentang perintah untuk dilakukan test urine terhadap seluruh personil Kodim 0208/AS dan jajarannya yang dilakukan oleh Pa Sandi Intel Kodim 0208/AS (Letda Arh Reliben Damanik) dan Ba Sandi Intel Kodim 0208/AS (Serda Erwin Syahputra) dengan menggunakan alat tespek merk Answer dengan 1 (satu) parameter untuk narkotika jenis Shabu-shabu.

5. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa disuruh buang air kecil dan di tampung dalam gelas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aqua yang telah disiapkan oleh staf intel Kodim 0208/AS disaksikan anggota Siintel, kemudian gelas aqua yang berisikan sampel urine Terdakwa diletakkan di atas meja ruang pemeriksaan selanjutnya petugas pemeriksa Serda Erwin Syahputra Ba Sandi Intel mengambil urine Terdakwa dengan menggunakan alat sedot cairan dan meneteskan urine Terdakwa tersebut ke dalam lubang tespek yang baru dibuka dan telah disiapkan, berselang sekitar 5 (lima) menit pada alat tespek tersebut menunjukkan tanda positif (+), kemudian untuk memastikan hasilnya dilakukan tes ulang terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tespek baru dengan jenis yang sama namun hasilnya pada alat tespek tersebut tetap menjunjukkan tanda positif (+).

6. Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB Pasi Intel Kodim 0208/AS memerintahkan Pa Sandi Kodim 0208/AS Letda Arh Reliben Damanik untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNK Asahan kota Kisaran guna dilakukan test ulang terhadap urine Terdakwa oleh pihak BNNK, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa oleh dr. Lika Karlina dengan menggunakan alat tespek merk Multi-Drug Screen Test MONOTES 5 (lima) parameter hasilnya menunjukkan tanda positif (+) pada kode AMP (Ampethamine) dan MET (Methampitamine), yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk surat Hasil Screening No. R/263/IV/ka/rh.01/2016/BNNK-AS yang dibuat dan ditandatangani oleh KA BNN Kab. Asahan tanggal 5 April 2016.

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Komandan Satuan Kodim 0208/AS setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Shabu-shabu maka Terdakwa langsung diamankan di sel Makodim 0208/AS, selanjutnya pada tanggal 18 April 2016 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran guna diproses.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 no. 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang pengertian penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan bila digunakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 UURI No. 35 Tahun 2009 tersebut maka Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa menggunakan pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB di bawah pohon kelapa sawit di dalam lokasi perkebunan PT Lonsum di desa Rahuning Kel. Rahuning Kab. Asahan tidak memiliki ijin dari Dokter ataupun instansi terkait

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan ingin dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama Lengkap : Bambang Suprayogo
Pangkat/NRP : Kopda/31040533471284
Jabatan : Ta Siintel
Kesatuan : Kodim 0208/AS
Tempat, tanggal Lahir : Kisaran, 30 Desember 1984

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk I Kel. Bunut Barat, Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Makodim 0208/AS dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Kodim 0208/AS tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine terhadap 18 (delapan belas) orang personil Kodim 0208/AS dan jajarannya termasuk diantaranya Terdakwa Kopda Johan Wahyudi sebagai kelanjutan dari perintah Dandim 0208/AS tentang perintah untuk dilakukan test urine terhadap seluruh personil Kodim 0208/AS dan jajarannya yang dilakukan oleh Pa Sandi Intel Kodim 0208/AS (Letda Arh Reliben Damanik) dan Ba Sandi Intel Kodim 0208/AS dengan menggunakan alat tespek merk Answer dengan 1 (satu) parameter untuk narkotika jenis shabu-shabu.

3. Bahwa proses pelaksanaan test urine Terdakwa Kopda Johan Wahyudi dilakukan dengan cara Terdakwa disuruh ke kamar mandi ruangan sintel Kodim 0208/AS untuk menampung urinenya ke dalam gelas Aqua yang telah disiapkan dan diawasi oleh Anggota Siintel Kodim 0208/AS, lalu gelas yang telah berisi sampel urine Terdakwa dibawa dan diletakkan di atas meja yang telah disiapkan di ruang tunggu Siintel, kemudian Ba Sandi Intel (Serda Erwin Syahputra) mengambil urine Terdakwa dengan menggunakan alat sedot cairan lalu meneteskan urine Terdakwa tersebut ke dalam lubang tespek yang baru dibuka, berselang sekitar 5 (lima) menit pada alat tespek tersebut menunjukkan tanda positif (+). Untuk memastikan hasilnya kemudian dilakukan tes ulang terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tespek baru dengan jenis yang sama namun hasilnya pada alat tespek tersebut tetap menunjukkan tanda positif (+).

4. Bahwa untuk memastikan urine Terdakwa mengandung zat Narkotika jenis Shabu-shabu maka pada hari itu juga sekira pukul 10.30 WIB Pasi Intel Kodim 0208/AS memerintahkan Pa Sandi Kodim 0208/AS Letda Arh Reliben Damanik untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNK Asahan kota Kisaran guna dilakukan test urine kembali oleh pihak BNN.

5. Bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan urine Terdakwa di kantor BNNK Asahan dilakukan dengan cara, urine Terdakwa yang diperiksa di ruangan Siintel Kodim 0208/AS yang masih berada di dalam gelas aqua dibawa dan diletakkan di atas meja yang berada di dalam ruang pemeriksaan di kantor BNNK Asahan, kemudian petugas BNNK Asahan memasukkan alat tespek merk Multi-Drug Screen Test MONOTES dengan 5 (lima) parameter yang masih baru ke dalam gelas aqua yang berisikan sampel urine Terdakwa, setelah 5 (lima) menit pada alat tespek tersebut menunjukkan tanda positif (+) pada kode AMP (Ampethamine) dan MET (Methampitamine).

6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan Dandim 0208/AS setelah mengetahui urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung zat Narkotika jenis Shabu-shabu, langsung memerintahkan Seksi Intel Kodim 0208/AS untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa di ruang sel tahanan Ma Kodim 0208/AS dan melakukan pemeriksaan/introgasi terhadap Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil introgasi yang dilakukan oleh Seksi Intel Kodim 0208/AS terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran guna diproses secara hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa seluruh personil Kodim 0208/AS termasuk Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya berjanji tidak akan melakukan penyalahgunaan Narkotika, apabila melanggar siap dihukum dan diberhentikan dengan cara tidak hormat dari dinas TNI AD.

8. Bahwa Saksi mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

9. Bahwa dikesatuan Saksi sering diadakan pengarahan dari komandan satuan dan penyuluhan hukum mengenai larangan penyalah gunaan Narkoba dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: Nur Ibrahim Hasibuan
Pangkat/NRP	: Praka/31050125811184
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Kodim 0208/AS.
Tempat, tanggal lahir	: Sei Kepayang, 11 Nopember 1984
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama TNI AD Kodim 0208/AS Kota Kisaran Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2015 di Makodim 0208/AS dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di Kodim 0204/DS tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine terhadap 18 (delapan belas) orang personil Kodim 0208/AS dan jajarannya termasuk diantaranya Terdakwa Kopda Johan Wahyudi di kantor Staf Intel Kodim 0208/AS dengan menggunakan alat tespek merk Answer dengan 1 (satu) parameter untuk narkotika jenis Shabu-shabu pengadaan dari Kodim 0208/AS.

3. Bahwa proses pelaksanaan test urine terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menampung urinenya ke dalam gelas Aqua yang telah disiapkan oleh staf Sintel Kodim 0208/AS dengan diawasi oleh petugas provost, lalu gelas yang telah berisi sampel urine Terdakwa dibawa dan diletakkan di atas meja yang ada di ruang pemeriksaan, setelah petugas pemeriksa yaitu Pa Sandi Letda Arh Reliben Damanik dan Serda Erwin Syahputra anggota Unit Intel Kodim 0208/AS melakukan pemeriksaan diketahui urine Terdakwa Kopda Johan Wahyudi mengandung Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian untuk memastikan hasilnya dilakukan tes ulang terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tespek baru dengan jenis yang sama namun hasilnya urine Terdakwa tetap positif (+) mengandung zat Narkotika jenis Shabu-shabu.

4. Bahwa untuk memastikan urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika jenis Shabu-shabu maka pada hari itu juga sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Kab. Asahan untuk dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa, setibanya di kantor BNNK Kab. Asahan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa oleh dr. Lika Karlina dengan menggunakan alat tespek 5 (lima) parameter merk monotes dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif.

5. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa diamankan di ruang sel tahanan Ma Kodim 0208/AS, selanjutnya pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran guna dilakukan proses penyidikan terhadap perkaranya.

8. Bahwa Saksi mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

9. Bahwa dikesatuan Saksi sering diadakan pengarahan dari komandan satuan dan penyuluhan hukum mengenai larangan penyalah gunaan Narkoba dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Susjurta If di Rindam I/BB, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Kodim 0208/AS, pada tahun 2011 Terdakwa di tempatkan di Koramil 15/BPL Dim 0208/AS sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Yanrad dengan pangkat Kopda Nrp 31000072060780.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan September 2015 sekira pukul 15.00 WIB bersama Sdr. Eko di dalam perkebunan kelapa sawit milik warga setempat yang terletak di desa Pulo Maria Kec. Simpang Empat Kab. Asahan, sementara Terdakwa dan Sdr.Eko baru berkenalan sekitar 1 (satu) minggu di salah satu warung es kelapa muda yang berada di dekat SPBU Pulo Maria Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB diajak lagi oleh Sdr. Eko menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu di bawah pohon kelapa sawit di dalam lokasi perkebunan PT Lonsum di desa Rahuning Kel. Rahuning Lab. Asahan karena saat itu Sdr. Eko telah menyiapkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan alat hisapnya (bong), dan saat itu lah terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu.

4. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0208/AS melalui Danramil 15/BPL Kapten Inf B. Simatupang memerintahkan Terdakwa untuk ikut melaksanakan pemeriksaan urine bersama sekitar 15 (lima belas) personil Kodim 0208/AS dan jajarannya yang dilaksanakan di ruang Siintel Makodim 0208/AS Kisaran sebagai kelanjutan dari pemeriksaan terhadap personil lainnya yang sudah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa diberikan gelas aqua kosong oleh staf Siintel untuk tempat menampung urine Terdakwa di kamar mandi yang diawasi oleh anggota Siintel Kodim 0208/AS kemudian urine Terdakwa yang telah ditampung tersebut dibawa dan meletakkan di atas meja yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disiapkan, sementara Ba Sandi Intel Serda Erwin Syahputra membuka 1 (satu) buah alat tespek dengan 1 (satu) parameter yang masih baru kemudian Serda Erwin mengambil mengambil sampel urine Terdakwa dengan alat sedot cairan lalu meneteskannya ke dalam lubang tespek yang telah disiapkan, berselang 5 (lima) menit pada alat tespek tersebut menunjukkan tanda positif (+), kemudian untuk memastikan hasilnya dilakukan tes ulang terhadap urine Terdakwa menggunakan tespek yang baru dengan jenis yang sama namun hasilnya tetap menunjukkan tanda positif (+).

6. Bahwa kemudian untuk memastikan urine Terdakwa mengandung zat narkotika jenis Shabu-shabu maka pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 WIB Pa Sandi Kodim 0208/AS Letda Arh Reliben Damanik atas perintah Pasi Intel Kodim 0208/AS membawa Terdakwa ke kantor BNNK Asahan Kota Kisaran untuk dilakukan tes urine ulang.

7. Bahwa proses pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Asahan dilakukan dengan cara sisa urine Terdakwa yang diperiksa dan diambil di ruangan Sintel Kodim 0208/AS yang masih berada di dalam gelas Aqua dibawa dan diletakkan di atas meja ruang pemeriksaan di Kantor BNNK Asahan kemudian petugas BNNK memasukkan alat tespek merk Multi Drug Scren test MONOTES dengan 5 (lima) parameter yang baru dibuka ke dalam gelas Aqua yang berisikan urine Terdakwa disaksikan langsung oleh Terdakwa, Pasandi Kodim 0208/AS, Praka Nur Ibrahim Hasibuan Ta Provost Kodim 02018/AS, Kopda Bambang Suprayono Ta Intel Kodim 0208/AS serta beberapa orang petugas BNNK Asahan, berselang 5 (lima) menit pada alat tespek tersebut menunjukkan tanda positif (+) pada kode AMP dan MET.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu bukan atas anjuran Dokter akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat karena setelah mengkonsumsi Shabu-shabu Terdakwa merasakan sedikit lebih tenang.

9. .Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

10. Bahwa benar Terdakwa menghisap Shabu-shabu ditujukan untuk dirinya sendiri dan Terdakwa sendiri selaku pemakai tidak mengajak orang lain dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

   a. 2 (dua) buah alat test urine satu parameter merk answer nomor 402.

   b. 1 (satu) buah alat test urine lima parameter merk multi drug screen monotes nomor 402.

2. Surat-surat :

   a. 2 (dua) lembar Surat dari BNNK Asahan berupa hasil Screening test No. R/263/IV/ka/rh.01/2016. BNNK-AS tanggal 5 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA-01/IV/2016/BNNK-AS tanggal 5 April 2016.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) alat tespek urine merk Answer jenis 1 parameter dan 1 (satu) alat tespek merk MONOTES jenis 5 parameter yang digunakan untuk memeriksa urine Kopda Johan Wahyudi.

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5699/NNF/2016 tanggal 9 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di hadapan Majelis Hakim dan Oditur Militer dan semuanya dibenarkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian dan menjadi petunjuk atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2000 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Susjurta If di Rindam I/BB, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Kodim 0208/AS, pada tahun 2011 Terdakwa di tempatkan di Koramil 15/BPL Dim 0208/AS sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Yanrad dengan pangkat Kopda Nrp 31000072060780.

2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan September 2015 sekira pukul 15.00 WIB bersama Sdr. Eko di dalam perkebunan kelapa sawit milik warga setempat yang terletak di desa Pulo Maria Kec. Simpang Empat Kab. Asahan, sementara Terdakwa dan Sdr.Eko baru berkenalan sekitar 1 (satu) minggu di salah satu warung es kelapa muda yang berada di dekat SPBU Pulo Maria Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB diajak lagi oleh Sdr. Eko menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu di bawah pohon kelapa sawit di dalam lokasi perkebunan PT Lonsum di desa Rahuning Kel. Rahuning Lab. Asahan karena saat itu Sdr. Eko telah menyiapkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan alat hisapnya (bong), dan saat itu lah terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0208/AS melalui Danramil 15/BPL Kapten Inf B. Simatupang memerintahkan Terdakwa untuk ikut melaksanakan pemeriksaan urine bersama sekitar 15 (lima belas) personil Kodim 0208/AS dan jajarannya yang dilaksanakan di ruang Siintel Makodim 0208/AS Kisaran sebagai kelanjutan dari pemeriksaan terhadap personil lainnya yang sudah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa benar pelaksanaan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa diberikan gelas aqua kosong oleh staf Siintel untuk tempat menampung urine Terdakwa di kamar mandi yang diawasi oleh anggota Siintel Kodim 0208/AS kemudian urine Terdakwa yang telah ditampung tersebut dibawa dan meletakkan di atas meja yang telah disiapkan, sementara Ba Sandi Intel Serda Erwin Syahputra membuka 1 (satu) buah alat tespek dengan 1 (satu) parameter yang masih baru kemudian Serda Erwin mengambil mengambil sampel urine Terdakwa dengan alat sedot cairan lalu meneteskannya ke dalam lubang tespek yang telah disiapkan, berselang 5 (lima) menit pada alat tespek tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjukkan tanda positif (+), kemudian untuk memastikan hasilnya dilakukan tes ulang terhadap urine Terdakwa menggunakan tespek yang baru dengan jenis yang sama namun hasilnya tetap menunjukkan tanda positif (+).

6. Bahwa benar kemudian untuk memastikan urine Terdakwa mengandung zat narkotika jenis Shabu-shabu maka pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 WIB Pa Sandi Kodim 0208/AS Letda Arh Reliben Damanik atas perintah Pasi Intel Kodim 0208/AS membawa Terdakwa ke kantor BNNK Asahan Kota Kisaran untuk dilakukan tes urine ulang.

7. Bahwa benar proses pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Asahan dilakukan dengan cara sisa urine Terdakwa yang diperiksa dan diambil di ruangan Sintel Kodim 0208/AS yang masih berada di dalam gelas Aqua dibawa dan diletakkan di atas meja ruang pemeriksaan di Kantor BNNK Asahan kemudian petugas BNNK memasukkan alat tespek merk Multi Drug Scren test MONOTES dengan 5 (lima) parameter yang baru dibuka ke dalam gelas Aqua yang berisikan urine Terdakwa disaksikan langsung oleh Terdakwa, Pasandi Kodim 0208/AS, Praka Nur Ibrahim Hasibuan Ta Provost Kodim 02018/AS, Kopda Bambang Suprayono Ta Intel Kodim 0208/AS serta beberapa orang petugas BNNK Asahan, berselang 5 (lima) menit pada alat tespek tersebut menunjukkan tanda positif (+) pada kode AMP dan MET.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu bukan atas anjuran Dokter akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat karena setelah mengkonsumsi Shabu-shabu Terdakwa merasakan sedikit lebih tenang.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

10. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa sering diadakan pengarahan dari komandan satuan dan penyuluhan hukum mengenai larangan penyalah gunaan Narkoba dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.

11. Bahwa benar Terdakwa menghisap Shabu-shabu ditujukan untuk dirinya sendiri dan Terdakwa sendiri selaku pemakai tidak mengajak orang lain dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

12. Bahwa benar methampetamina/amphtemina adalah terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon agar tetap dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdinas di TNI serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna
2. Unsur Ke-2 : Narkotika Golongan I
3. Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap* dalam pasal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan di atas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2000 masuk militer melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Susjurta If di Rindam I/BB, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Kodim 0208/AS, pada tahun 2011 Terdakwa di tempatkan di Koramil 15/BPL Dim 0208/AS sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Yanrad dengan pangkat Kopda Nrp 31000072060780.

2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan September 2015 sekira pukul 15.00 WIB bersama Sdr. Eko di dalam perkebunan kelapa sawit milik warga setempat yang terletak di desa Pulo Maria Kec. Simpang Empat Kab. Asahan, sementara Terdakwa dan Sdr.Eko baru berkenalan sekitar 1 (satu) minggu di salah satu warung es kelapa muda yang berada di dekat SPBU Pulo Maria Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB diajak lagi oleh Sdr. Eko menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu di bawah pohon kelapa sawit di dalam lokasi perkebunan PT Lonsum di desa Rahuning Kel. Rahuning Lab. Asahan karena saat itu Sdr. Eko telah menyiapkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan alat hisapnya (bong), dan saat itu lah terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0208/AS melalui Danramil 15/BPL Kapten Inf B. Simatupang memerintahkan Terdakwa untuk ikut melaksanakan pemeriksaan urine bersama sekitar 15 (lima belas) personil Kodim 0208/AS dan jajarannya yang dilaksanakan di ruang Siintel Makodim 0208/AS Kisaran sebagai kelanjutan dari pemeriksaan terhadap personil lainnya yang sudah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa benar pelaksanaan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa diberikan gelas aqua kosong oleh staf Siintel untuk tempat menampung urine Terdakwa di kamar mandi yang diawasi oleh anggota Siintel Kodim 0208/AS kemudian urine Terdakwa yang telah ditampung tersebut dibawa dan meletakkan di atas meja yang telah disiapkan, sementara Ba Sandi Intel Serda Erwin Syahputra membuka 1 (satu) buah alat tespek dengan 1 (satu) parameter yang masih baru kemudian Serda Erwin mengambil mengambil sampel urine Terdakwa dengan alat sedot cairan lalu meneteskannya ke dalam lubang tespek yang telah disiapkan, berselang 5 (lima) menit pada alat tespek tersebut menunjukkan tanda positif (+), kemudian untuk memastikan hasilnya dilakukan tes ulang terhadap urine Terdakwa menggunakan tespek yang baru dengan jenis yang sama namun hasilnya tetap menunjukkan tanda positif (+).

6. Bahwa benar kemudian untuk memastikan urine Terdakwa mengandung zat narkotika jenis Shabu-shabu maka pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 WIB Pa Sandi Kodim 0208/AS Letda Arh Reliben Damanik atas perintah Pasi Intel Kodim 0208/AS membawa Terdakwa ke kantor BNNK Asahan Kota Kisaran untuk dilakukan tes urine ulang.

7. Bahwa benar proses pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Asahan dilakukan dengan cara sisa urine Terdakwa yang diperiksa dan diambil di ruangan Sintel Kodim 0208/AS yang masih berada di dalam gelas Aqua dibawa dan diletakkan di atas meja ruang pemeriksaan di Kantor BNNK Asahan kemudian petugas BNNK memasukkan alat tespek merk Multi Drug Scren test MONOTES dengan 5 (lima) parameter yang baru dibuka ke dalam gelas Aqua yang berisikan urine Terdakwa disaksikan langsung oleh Terdakwa, Pasandi Kodim 0208/AS, Praka Nur Ibrahim Hasibuan Ta Provost Kodim 02018/AS, Kopda Bambang Suprayono Ta Intel Kodim 0208/AS serta beberapa orang petugas BNNK Asahan, berselang 5 (lima) menit pada alat tespek tersebut menunjukkan tanda positif (+) pada kode AMP dan MET.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu bukan atas anjuran Dokter akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat karena setelah mengkonsumsi Shabu-shabu Terdakwa merasakan sedikit lebih tenang.

9. .Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa sering diadakan pengarahan dari komandan satuan dan penyuluhan hukum mengenai larangan penyalah gunaan Narkoba dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Narkotika golongan I.

Yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakn dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 yaitu methampetamina atau dalam masyarakat umum biasanya dikenal dengan Sabu-sabu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan September 2015 sekira pukul 15.00 WIB bersama Sdr. Eko di dalam perkebunan kelapa sawit milik warga setempat yang terletak di desa Pulo Maria Kec. Simpang Empat Kab. Asahan, sementara Terdakwa dan Sdr.Eko baru berkenalan sekitar 1 (satu) minggu di salah satu warung es kelapa muda yang berada di dekat SPBU Pulo Maria Kec. Simpang Empat Kab. Asahan.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB diajak lagi oleh Sdr. Eko menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu di bawah pohon kelapa sawit di dalam lokasi perkebunan PT Lonsum di desa Rahuning Kel. Rahuning Lab. Asahan karena saat itu Sdr. Eko telah menyiapkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan alat hisapnya (bong), dan saat itu lah terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu.

3. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0208/AS melalui Danramil 15/BPL Kapten Inf B. Simatupang memerintahkan Terdakwa untuk ikut melaksanakan pemeriksaan urine bersama sekitar 15 (lima belas) personil Kodim 0208/AS dan jajarannya yang dilaksanakan di ruang Siintel Makodim 0208/AS Kisaran sebagai kelanjutan dari pemeriksaan terhadap personil lainnya yang sudah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan.

4. Bahwa benar pelaksanaan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa diberikan gelas aqua kosong oleh staf Siintel untuk tempat menampung urine Terdakwa di kamar mandi yang diawasi oleh anggota Siintel Kodim 0208/AS kemudian urine Terdakwa yang telah ditampung tersebut dibawa dan meletakkan di atas meja yang telah disiapkan, sementara Ba Sandi Intel Serda Erwin Syahputra membuka 1 (satu) buah alat tespek dengan 1 (satu) parameter yang masih baru kemudian Serda Erwin mengambil mengambil sampel urine Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan alat sedot cairan lalu meneteskannya ke dalam lubang tespek yang telah disiapkan, berselang 5 (lima) menit pada alat tespek tersebut menunjukkan tanda positif (+), kemudian untuk memastikan hasilnya dilakukan tes ulang terhadap urine Terdakwa menggunakan tespek yang baru dengan jenis yang sama namun hasilnya tetap menunjukkan tanda positif (+).

5. Bahwa benar kemudian untuk memastikan urine Terdakwa mengandung zat narkotika jenis Shabu-shabu maka pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 WIB Pa Sandi Kodim 0208/AS Letda Arh Reliben Damanik atas perintah Pasi Intel Kodim 0208/AS membawa Terdakwa ke kantor BNNK Asahan Kota Kisaran untuk dilakukan tes urine ulang.

6. Bahwa benar proses pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Asahan dilakukan dengan cara sisa urine Terdakwa yang diperiksa dan diambil di ruangan Sintel Kodim 0208/AS yang masih berada di dalam gelas Aqua dibawa dan diletakkan di atas meja ruang pemeriksaan di Kantor BNNK Asahan kemudian petugas BNNK memasukkan alat tespek merk Multi Drug Scren test MONOTES dengan 5 (lima) parameter yang baru dibuka ke dalam gelas Aqua yang berisikan urine Terdakwa disaksikan langsung oleh Terdakwa, Pasandi Kodim 0208/AS, Praka Nur Ibrahim Hasibuan Ta Provost Kodim 02018/AS, Kopda Bambang Suprayono Ta Intel Kodim 0208/AS serta beberapa orang petugas BNNK Asahan, berselang 5 (lima) menit pada alat tespek tersebut menunjukkan tanda positif (+) pada kode AMP dan MET.

7. Bahwa benar methampetamina/amphtemina adalah terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Narkotika Golongan 1”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud ”bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 17.00 WIB diajak lagi oleh Sdr. Eko menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu di bawah pohon kelapa sawit di dalam lokasi perkebunan PT Lonsum di desa Rahuning Kel. Rahuning Lab. Asahan karena saat itu Sdr. Eko telah menyiapkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan alat hisapnya (bong), dan saat itu lah terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu.

2. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB Dandim 0208/AS melalui Danramil 15/BPL Kapten Inf B. Simatupang memerintahkan Terdakwa untuk ikut melaksanakan pemeriksaan urine bersama sekitar 15 (lima belas) personil Kodim 0208/AS dan jajarannya yang dilaksanakan di ruang Siintel Makodim 0208/AS Kisaran sebagai kelanjutan dari pemeriksaan terhadap personil lainnya yang sudah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa benar pelaksanaan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa diberikan gelas aqua kosong oleh staf Siintel untuk tempat menampung urine Terdakwa di kamar mandi yang diawasi oleh anggota Siintel Kodim 0208/AS kemudian urine Terdakwa yang telah ditampung tersebut dibawa dan meletakkan di atas meja yang telah disiapkan, sementara Ba Sandi Intel Serda Erwin Syahputra membuka 1 (satu) buah alat tespek dengan 1 (satu) parameter yang masih baru kemudian Serda Erwin mengambil mengambil sampel urine Terdakwa dengan alat sedot cairan lalu meneteskannya ke dalam lubang tespek yang telah disiapkan, berselang 5 (lima) menit pada alat tespek tersebut menunjukkan tanda positif (+), kemudian untuk memastikan hasilnya dilakukan tes ulang terhadap urine Terdakwa menggunakan tespek yang baru dengan jenis yang sama namun hasilnya tetap menunjukkan tanda positif (+).

4. Bahwa benar kemudian untuk memastikan urine Terdakwa mengandung zat narkotika jenis Shabu-shabu maka pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 WIB Pa Sandi Kodim 0208/AS Letda Arh Reliben Damanik atas perintah Pasi Intel Kodim 0208/AS membawa Terdakwa ke kantor BNNK Asahan Kota Kisaran untuk dilakukan tes urine ulang.

5. Bahwa benar proses pemeriksaan urine Terdakwa di BNNK Asahan dilakukan dengan cara sisa urine Terdakwa yang diperiksa dan diambil di ruangan Sintel Kodim 0208/AS yang masih berada di dalam gelas Aqua dibawa dan diletakkan di atas meja ruang pemeriksaan di Kantor BNNK Asahan kemudian petugas BNNK memasukkan alat tespek merk Multi Drug Scren test MONOTES dengan 5 (lima) parameter yang baru dibuka ke dalam gelas Aqua yang berisikan urine Terdakwa disaksikan langsung oleh Terdakwa, Pasandi Kodim 0208/AS, Praka Nur Ibrahim Hasibuan Ta Provost Kodim 02018/AS, Kopda Bambang Suprayono Ta Intel Kodim 0208/AS serta beberapa orang petugas BNNK Asahan, berselang 5 (lima) menit pada alat tespek tersebut menunjukkan tanda positif (+) pada kode AMP dan MET.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu bukan atas anjuran Dokter akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat karena setelah mengkonsumsi Shabu-shabu Terdakwa merasakan sedikit lebih tenang.

7. Bahwa benar Terdakwa menghisap Shabu-shabu ditujukan untuk dirinya sendiri dan Terdakwa sendiri selaku pemakai tidak mengajak orang lain dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Bagi diri sendiri”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena akibat pergaulan berteman dengan orang yang biasa menggunakan narkotika lalu merasa ingin tahu kemudian ketika disuguhkan narkotika Terdakwa tidak menolaknya justru Terdakwa mencobanya bahkan untuk beberapa kali dan yang terakhir dilakukan pada tanggal 1 April 2016.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkotika merupakan barang telarang namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya padahal sebelum perkara ini Terdakwa sudah sering mendapatkan penyuluhan hukum maupun penyuluhuan tentang narkotika di satuannya.

3. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa hak dengan cara menghisapnya karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Kopda dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk Pimpinan dalam hal ini Dandim 0208/AS agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan narkotika, namun sebaliknya Terdakwa justru menggunakan narkotika jenis sabu sabu berulang kali, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas. Sejak Presiden RI Ibu Megawati, Bpk Susilo Bambang Yudhoyono dan dipertegas lagi oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 19 Pebruari 2016 yang tegas-tegas menginstruksikan langsung kepada panglima TNI, Kapolri, Menkumham dan kepala BNN agar menindak tegas terhadap anggotanya yang terlibat baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika dan saat ini semua Warga Negara RI diajak untuk berperang terhadap penyalahguna Narkoba dengan kata lain “Indonesia dinyatakan darurat Narkoba” dan perang terhadap Narkoba.

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan dapat mengakibatkan ketergantungan, serta citra TNI dimata masyarakat menjadi jelek, dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan prajurit yang memikirkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer,selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam meperbaiki citranya, keberadaannya kembali Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaaan disiplin dan moral prajurit yang lain,oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa terlibat penyahgunaan narkotika tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain dan juga pada kesatuan Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan tugas pokok TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan sehingga Terdakwa dapat segera menyesuaikan diri dengan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dikhawatirkan akan melarikan diri dan membuat keonaran maka majelis hakim memerintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat -surat:
   a. 2 (dua) lembar Surat dari BNNK Asahan berupa hasil Screening test No. R/263/IV/ka/rh.01/2016. BNNK-AS tanggal 5 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA-01/IV/2016/BNNK-AS tanggal 5 April 2016.
   b. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) alat tespek urine merk Answer jenis 1 parameter dan 1 (satu) alat tespek merk MONOTES jenis 5 parameter yang digunakan untuk memeriksa urine Kopda Johan Wahyudi.
   c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5699/NNF/2016 tanggal 9 Mei 2016.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah barang bukti yang merupakan kelengkapan berkas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga perlu ditentukan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang -barang:
   a. 2 (dua) buah alat test urine satu parameter merk answer nomor 402.
   b. 1 (satu) buah alat test urine lima parameter merk multi drug screen monotes nomor 402.

   Perlu ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Johan Wahyudi, Kopda NRP 31000072060780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

   “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
   Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

   Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

   1). Surat-surat:

   a. 2 (dua) lembar Surat dari BNNK Asahan berupa hasil Screening test No. R/263/IV/ka/rh.01/2016. BNNK-AS tanggal 5 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA-01/IV/2016/BNNK-AS tanggal 5 April 2016.

   b. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) alat tespek urine merk Answer jenis 1 parameter dan 1 (satu) alat tespek merk MONOTES jenis 5 parameter yang digunakan untuk memeriksa urine Kopda Johan Wahyudi.

   c. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5699/NNF/2016 tanggal 9 Mei 2016.

   Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

   2). Barang-barang :

   a. 2 (dua) buah alat test urine satu parameter merk answer nomor 402.

   b. 1 (satu) buah alat test urine lima parameter merk multi drug screen monotes nomor 402.

   Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum Letkol Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,Msi Letkol Sus NRP 520868 dan L.M Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Wayan Mana, S.H. Mayor Chk NRP 614226, Panitera Pengganti Hermizal, S.H. Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H., M. Hum.
Letkol Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd	Ttd
Immanuel P. Simanjuntak, S.H. Letkol Sus NRP 520868	L.M Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468

Panitera Pengganti

Ttd

Hermzal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Panitera Pengganti

Hermzal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)